

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah

penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam membayar Pajak sangat penting untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah baik sektor fisik maupun non fisik .

Menurut Jakarta, suara merdeka.com “Target penerimaan tahun 2015 naik signifikan menjadi Rp 1.295 triliun dibanding Rp 985 triliun tahun 2014. akan tetapi tingkat kepatuhan relatif rendah Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, *Tax Ratio* 12,3%. Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan Tahun 2015 sebagai Tahun pembinaan Wajib Pajak, dikarenakan kondisi faktual saat ini belum optimalnya penerimaan pajak dan *tax ratio* disebabkan dari sisi masyarakat kesadaran hukum membayar pajak masih belum optimal dan dari sisi pemerintah kurangnya pengawasan

kepada wajib pajak karena terbatasnya wewenang akses data perpajakan”.

Target penerimaan tahun 2015 dapat dicapai salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015, tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak , dengan pertimbangan bahwa “Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong Wajib pajak menyampaikan Surat pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan”.

PT X merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di kota Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak di bidang makanan ringan yang pada umumnya dibuat dari adonan tepung tapioka dicampur dengan bahan perasa seperti udang dan ikan, yaitu menyediakan makanan ringan berupa kerupuk. Di dalam laporan laba rugi PT X terdapat kesalahan pada tahun 2013 dan 2014, sehingga PT X harus membetulkan laporan laba

rugi pada tahun 2013 dan 2014 tersebut, Maka analisis ini dibuat untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 pada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT X.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik kerja lapangan bertempat di KKP Antonius Susanto, dilaksanakan selama tiga bulan. Dalam praktik kerja lapangan, tugas yang diberikan berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.03/2015 pada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT X.

1.3 Tujuan dan Manfaat praktik kerja lapangan

Tujuan praktik kerja lapangan adalah:

1. Meningkatkan dan mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan selama melakukan perkuliahan.
2. Mengetahui dan mengaplikasikan Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.03/2015 pada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT X.

Manfaat praktik kerja lapangan adalah:

1. Mendapatkan pengalaman secara nyata yang belum diperoleh selama belajar di kampus.

2. Memberikan gambaran bagi para pembaca bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.03/2015 pada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang baik.
3. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan perusahaan tempat magang.